



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RINGKASAN KASUS PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Akta Registrasi Sengketa : **0018/REG-PSI/XII/2017**
Pemohon : **Yayasan Melati/Maryanto, SE selaku Ketua**
Termohon : **Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

1. Surat permohonan informasi dari Pemohon Nomor: **045/P.YM-KT/VIII/2017**, tanggal **12 Agustus 2017** ditujukan kepada **Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Cq. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur**.

2. Informasi yang diminta/dimohon:

2.1. Apakah yang menjadi dasar hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga mengakui tanah Sertifikat No. 8 Tahun 1988 yang jelas tertulis HAK PAKAI menjadi Barang Milik Daerah (BMD) sehingga PP 27 Tahun 2014 digunakan sebagai dasar penertiban?

2.2.. Pada konsideran surat Keputusan Gubernur No. 180/K.745/2014;

(huruf c) berbunyi “bahwa sesuai Berita Acara serah pakai penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda tanggal 3 Agustus 1994 telah ditegaskan bahwa Yayasan Melati tidak diperkenankan membangun selain kampus SMA Plus serta fasilitas lainnya”.

(huruf d) berbunyi “bahwa dalam perkembangan saat ini telah banyak berdiri bangunan-bangunan lain di atas tanah tersebut selain Kampus SMA Plus beserta fasilitas penunjangnya”.

Apakah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah mempertimbangkan bahwa apabila hal tersebut di atas memang merupakan sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh Yayasan Melati, maka seyogjanya hal tersebut harus diproses lewat peradilan mengingat penegasan tersebut tercantum di dalam sebuah PERJANJIAN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kaltim kepada Yayasan Melati Samarinda No. 591/9251/BP-III/1994, tanggal 3 Agustus 1994.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

2.3. Apa yang menjadi dasar hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur) menempatkan SMAN 10 Samarinda di Kampus Melati dan menggunakan asset milik Yayasan Melati seperti;

2.3.1 Ruang Kantor/Ruang Guru;

2.3.2. Ruang Kelas Belajar;

2.3.3. Asrama Siswa;

2.3.4. Ruang Kesenian;

2.3.5. Ruang Laboratorium; dan

2.3.6. Memakai Fasilitas Listrik dan Air.

2.4. Berapakan biaya pembagunan Gedung SMAN 10 Samarinda di Jln. Perjuangan yang bernama Gedung SMAN 10 Unggulan Kaltim yang dibebankan kepada APBD Kalimantan Timur.

TAHUN BERAPA DAN JUMLAHNYA BERAPA?

2.5. Apakah gedung tersebut (pada no. 4) tidak cukup menampung siswa SMAN 10 Samarinda keseluruhannya sehingga masih menempatkan siswanya di Kampus Melati?

2.6. Apakah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah memperhatikan bahwa dalam upaya penertiban asset di Kampus Melati dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tidak boleh dilakukan karena adanya BAB XVIII ketentuan Peralihan:

Pasal 107 (a) berbunyi “seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang telah mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku”.

3. Alasan permintaan dan tujuan penggunaan informasi:

--- **Pengawasan masyarakat dan penyebaran informasi publik.**

4. Surat keberatan dari Pemohon Nomor: 060/01/P.YM-KT/X/2017 , tanggal 9 Oktober 2017 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Cq. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

5. Surat dari Badan Publik:

3.1. Foto Copy Surat dari Sekretaris Daerah Pemprov. Kaltim Nomor. 421.4/5321/B.Sos/2016, tanggal 26 Oktober 2016 Perihal Laporan Hasil Putusan Mahkamah Agung ditujukan KEPADA Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.

- 3.2. Foto Copy Surat dari Sekretaris Daerah Pemprov. Kaltim Nomor: 421.4/5322/B.Sos/2016, tanggal 26 Oktober 2016 Perihal Laporan Hasil Putusan Mahkamah Agung ditujukan KEPADA Ketua Yayasan Melati di Samarinda.
- 3.3. Foto Copy surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov. Kaltim Nomor: 480.15/10256/Disdikbud.III/2017, tanggal 6 September 2017 perihal Permintaan Informasi ditujukan KEPADA Ketua PPID Prov. Kaltim;
- 3.4. Foto Copy surat dari Ketua PPID Provinsi Kalimantan Timur Nomor; 480.15/604/I/Diskominfo, tanggal 14 September 2017 Perihal Jawaban Permintaan Informasi ditujukan KEPADA Ketua Yayasan Melati di Samarinda.

Tambahan:

Foto Copy Putusan Nomor: 64 K/TUN/2016 dari Mahkamah Agung antara Yayasan Melati sebagai PENGGUGAT melawan Gubernur Kalimantan Timur sebagai TERGUGAT.

6. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari Pemohon surat Nomor: 070/01/P.YM-KT/XII/2017, tanggal 5 Desember 2017 diterima Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, 6 Desember 2017

CATATAN PENGOLAH DATA PERKARA:

Terdapat perbedaan redaksional penulisan dan atau permohonan Informasi Publik yang tercantum di dalam surat Nomor:045/P.YM-KT/VIII/2017, tanggal 12 Agustus 2017 dengan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.